



## BUPATI KLATEN

### PENGUMUMAN

Nomor : 811/ 3835 /12

**Tentang**  
**Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil**  
**dari Pelamar Umum**  
**Pemerintah Kabupaten Klaten**  
**Formasi Tahun 2008**

**DASAR :**

1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2003.
4. Peraturan Pemerintah nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2002.
5. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
6. Keputusan Kepala BKN nomor 11 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 98 tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan PP 11 Tahun 2002.
7. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor B/323.F/M.PAN/8/2008 tanggal 14 Agustus 2008 Perihal Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2008 untuk Pelamar Umum, Tenaga Honorer dan Sekretaris Desa Tahun 2008.
8. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor B/15 .P/M.PAN//2008 tanggal 22 Oktober 2008 Perihal Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Tahun 2008.
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 30 tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
10. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor K.26-30/V.109-6/99 tanggal 8 September 2008 perihal Pelaksanaan Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2008.
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 127 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota se Jawa Tengah Formasi Tahun 2008.

Bersama ini diberitahukan bahwa **Pemerintah Kabupaten Klaten dengan difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah** akan menyelenggarakan seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari **Pelamar Umum** dengan ketentuan sebagai berikut :

## **I. PERSYARATAN UMUM.**

1. Warga Negara Republik Indonesia ;
2. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 1 Januari 2009 dan atau yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2002 dan ketentuan pelaksanaannya;  
Catatan :
  - Pendidikan S-1 maka usia tidak boleh lebih rendah dari 21 tahun;
3. Telah terdaftar pada Kantor / Dinas Tenaga Kerja setempat, dibuktikan dengan Kartu Pencari Kerja (AK.I) ;
4. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
5. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena suatu tindakan pidana kejahatan ;
6. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan / gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
7. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil / anggota TNI / POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta ;
8. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat ;
9. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
10. Tidak pernah mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan dari unit pelayanan kesehatan pemerintah.
11. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia ;
12. Bersedia tidak mengajukan permohonan pindah instansi di luar Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten, sebelum memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dihitung sejak Pengangkatan CPNS, dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibubuhi materai Rp. 6.000,-.

Untuk persyaratan umum pada nomor 3 s/d 12 dilampirkan setelah lulus seleksi CPNS dalam pemberkasan penetapan NIP.

## **II. JENIS, JUMLAH FORMASI YANG DIBUTUHKAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DISYARATKAN**

Tenaga Kependidikan	: 230 formasi
Tenaga Kesehatan	: 66 formasi
Tenaga Teknis Lainnya	: 40 formasi
Tenaga Pelatih Olahraga	: 4 formasi

Secara terperinci sebagaimana **lampiran I**.

### III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN.

1. Warga Negara Indonesia berusia 18 tahun sampai 35 tahun sesuai dengan PP 98 Tahun 2000, berusia 35 tahun lebih sampai dengan 40 tahun sebagaimana diatur dalam PP 11 Tahun 2002.
2. Peminat yang memenuhi syarat kualifikasi dan persyaratan pendidikan untuk masing-masing jenis formasi dapat mendaftarkan diri dengan mengirimkan lamaran kepada Bupati Klaten melalui Pos.
3. Waktu Pendaftaran tanggal 4 sampai dengan 16 Nopember 2008 **per Cap POS** pada **Pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB**, serta harus dapat diterima oleh Tim Pengadaan CPNS paling lambat 2 (dua) hari setelah hari pendaftaran terakhir. Bagi Pendaftar yang mengirimkan **lamaran secara langsung/tidak memakai jasa POS** serta mengirimkan **lamaran sebelum dan sesudah tanggal** ditetapkan dinyatakan tidak berlaku/tidak sah/gugur.
4. Lamaran ditulis tangan sendiri **tanpa materai** ditujukan kepada Bupati Klaten, dengan melampirkan :
  - a. 1(satu) lembar foto copy ijazah terakhir (bukan ijazah sementara/keterangan lulus/bukti yudisium) dan 1 (satu) lembar foto copy transkrip akademik yang masing-masing telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang melegalisasi sebagaimana anak lampiran III.
  - b. Bagi pelamar yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2002 dan ketentuan pelaksanaannya, adalah usia paling rendah 18 (delapan belas tahun) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun per tanggal 1 Januari 2009, **atau** sampai dengan **40 (empat puluh)** tahun bagi yang bekerja pada pelayanan dasar instansi pemerintah atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 (lima) tahun pada tanggal 17 April 2002 atau paling kurang 11 tahun 8 bulan dihitung sampai dengan 31 Desember 2008, dibuktikan dengan **melampirkan foto copy sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan pengangkatan terakhir, dari kepala/pimpinan** instansi pemerintah/lembaga swasta tersebut diatas.
  - c. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh Kepala Desa/ Kepala kelurahan setempat.
  - d. Pas foto hitam putih terbaru (Max 3 bulan terakhir) ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar, dibaliknya ditulis nama dan alamat pelamar.
  - e. Berkas lamaran tersebut dimasukkan dalam amplop tertutup ukuran amplop **35 x 24,5 cm**, ditujukan kepada PO BOX CPNS KABUPATEN KLATEN, pada pojok kiri atas ditulis jenis formasi dan kode formasi yang dilamar sesuai dengan pengumuman yang ditempel pada instansi Pemerintah Kabupaten Klaten, dan dikirim **dengan cara datang langsung ke Kantor Pos** (Contoh sebagaimana lampiran II).
  - f. Selain berkas lamaran tersebut, didalam amplop pada huruf e wajib disertai **amplop kecil ukuran 23 x 11 cm** dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap pelamar serta nomor telepon yang mudah dihubungi (untuk panggilan mengikuti tes/pengiriman nomor tes dan pengiriman data kekurangan berkas), contoh sebagaimana terlampir pada lampiran II.

5. Dalam surat lamaran harus menuliskan data selengkap-lengkapannya, sebagai berikut :
  - **Nama Lengkap** (semua gelar pendidikan dituliskan di belakang nama);
  - **Jenis Kelamin** ;
  - **Tempat/ Tanggal lahir** ;
  - **Alamat Lengkap** (Jalan, Dukuh/ Kampung, RT/ RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi);
  - **Nomor telepon Rumah dan HP bila ada** (telepon yang mudah dihubungi)
  - **Mencantumkan formasi yang dilamar beserta kodenya dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.**
6. Pengajuan lamaran berdasarkan pada formasi yang dibutuhkan/dibuka dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada formasi jabatan.
7. Setiap peserta pendaftar/ pelamar hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) jenis formasi dalam 1 (satu) lingkup Pemerintah Kabupaten Klaten.
8. Biaya jasa pengiriman pendaftaran dan balasan menjadi tanggungjawab pelamar, yang disyaratkan oleh PT POS Indonesia **lewat layanan khusus pendaftaran CPNSD.**

#### IV. PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI.

1. Ujian tertulis dilaksanakan serentak se Jawa Tengah pada **Hari Minggu tanggal 7 Desember 2008** dengan jadwal :

Pukul	Pelamar Umum
- 09.00 WIB	Peserta memasuki ruangan
09.10 – 09.30 WIB (20 menit)	Penjelasan pelaksanaan ujian dan Pembacaan Tata Tertib
09.30 – 09.45 WIB (15 menit)	Pengisian Daftar Hadir, Pengecekan Peserta melalui ID Card
09.45 – 10.00 WIB (15 menit)	Pembagian LJK TKD Untuk pengisian Biodata
10.00 -12.00 WIB (120 menit)	Pembagian soal Test Kompetensi Dasar dan pelaksanaan ujian

2. Perlengkapan yang dibawa pada waktu Ujian Seleksi :
  - a. Asli Kartu/Tanda Peserta Ujian CPNS Tahun 2008
  - b. Asli Tanda Pengenal Identitas Diri (KTP/SIM.)
  - c. Pensil 2B
  - d. Karet Penghapus
  - e. Rautan
  - f. Ballpoint
  - g. Alas tulis

#### V. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Pengumuman hasil seleksi didasarkan pada hasil ujian tertulis **sesuai urutan ranking tertinggi per jenis formasi sejumlah formasi yang dibutuhkan.**
2. Pengumuman hasil seleksi akan disampaikan oleh Panitia melalui **media cetak** daerah, dan media papan **pengumuman tempel** di Badan/Dinas/Kantor dan Sekretariat Dewan serta Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten pada tanggal 31 Desember 2008.

## **VI. LAIN-LAIN.**

1. Seluruh proses pengadaan CPNS mulai dari proses pendaftaran/pelamaran, pelaksanaan seleksi sampai dengan penentuan kelulusan **tidak dipungut biaya** (kecuali pengiriman surat lamaran oleh masing-masing pelamar lewat PT POS Indonesia) dan **bebas** dari praktek **korupsi, kolusi, nepotisme** serta pemalsuan dokumen CPNS.
2. Bagi pelamar yang terbukti melakukan **perjokian dan atau memberikan Keterangan PALSU dinyatakan TIDAK LULUS/GUGUR** dan akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku.
3. Selama pelaksanaan pengadaan CPNS **tidak menerima/melayani** berkas lamaran yang dikirimkan **secara langsung**.
4. Seluruh dokumen yang telah diserahkan, menjadi milik Panitia dan tidak dapat diminta kembali.
5. Keputusan Tim Pengadaan CPNSD Kabupaten Klaten Tahun 2008 tidak dapat diganggu gugat.

Klaten, 30 Oktober 2008.

**BUPATI KLATEN**

**SUNARNA,SE.**

**LAMPIRAN I PENGUMUMAN PENGADAAN CPNS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

**LAMPIRAN II PENGUMUMAN PENGADAAN CPNS KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 811/ 3835 /12**

**TANGGAL : 30 Oktober 2008**

**CONTOH AMPLOP PENDAFTARAN/LAMARAN**

(amplop tertutup ukuran amplop 35 x 24,5 cm)

JENIS FORMASI : **TENAGA KESEHATAN**  
JABATAN YG DILAMAR : **DOKTER UMUM**  
KODE JABATAN : **1100**

KEPADA YTH : **TIM PENGADAAN CPNSD KAB. KLATEN**  
**PO.BOX CPNS KABUPATEN KLATEN**

Penulisan Amplop Lamaran Muka Depan

Pengirim  
**SANTOSO, Dr.**  
**Jl. Veteran No. 13, Barenglor RT.01 RW.02**  
**Klaten Utara, Klaten**  
**Kode Pos 57431**

Penulisan Amplop Lamaran Muka Belakang

**CONTOH AMPLOP KECIL**

(ukuran 23 x 11 cm , yang dimasukkan keamplop Pendaftaran/lamaran)

PENGIRIM : **TIM PENGADAAN CPNS D KAB. KLATEN**  
**PO BOX CPNS KAB KLATEN**

KEPADA YTH  
**SANTOSO, Dr**  
**Jl. Veteran No. 13, Barenglor RT.01 RW.02**  
**Klaten Utara, Klaten**  
**Kode Pos 57431**

Penulisan Amplop Kecil Muka Depan

**LAMPIRAN III PENGUMUMAN PENGADAAN CPNS KABUPATEN KLATEN****NOMOR : 811/ 3835 /12****TANGGAL : 30 Oktober 2008**

<b>NO</b>	<b>JENJANG PENDIDIKAN</b>	<b>PEJABAT YANG BERWENANG MELEGALISIR</b>
1	SLTP dan SLTA Negeri	Kepala Sekolah
2	SLTP dan SLTA Swasta	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing sekolah asal
3	SPG/SGO Negeri/Swasta	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing sekolah asal
4	DII PGSD Negeri	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) atau FKIP LPTK, Pembantu Dekan Bidang Akademik
5	DII PGSD Swasta	Pejabat yang berwenang pada Kopertis
6	Akademi/Politeknik, DII	Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik
7	Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi	Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik
8	Perguruan Tinggi Swasta yang belum terakreditasi	Pejabat yang berwenang pada Kopertis

Keterangan :

- Untuk Ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai Ijazah luar negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- Bagi Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya keputusan Mendiknas Nomor : 184/V/2001 tanggal 23 November 2001 harus sudah disyahkan oleh kopertis setempat.
- Khusus untuk Poltekes, D-3 Kesehatan, akademi Kesehatan harus dilegalisasi Dinas Kesehatan Provinsi setempat
- Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai civil effect adalah ijazah dari Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat izin penyelenggara
- Bila mana terjadi kerusakan/ salah data dalam ijasah misal sobek, foto lepas/ diganti, tgl.lahir salah, ejaan nama salah dsb, wajib meminta Surat Ralat dari Sekolah Negeri kepada kepala sekolah diketahui oleh Kepala Dinas P dan K Kab/ Kota tempat lulus Ybs (Bila Sekolah Swasta dibuatkan dari Kepala Dinas P dan K Kab/Kota).
- Bila ijasah hilang, harus melampirkan surat keterangan pengganti ijasah dari Kepala Sekolah Negeri diketahui Kepala Dinas P dan K tempat lulus Ybs (Bila Sekolah Swasta dibuatkan dari Kepala Dinas P dan K Kab/Kota), wajib disertai daftar nilai ujian ijasah yang hilang tersebut.